Rukun Kematian Dalam Pertukaran dan Sanksi (Studi Kasus di Desa Hadungdung, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara)

Sri Wahyuni[1] Yusmar Yusuf[2]
Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia[1,2]
Email : sri.wahyuni0775@student.unri.ac.id[1] yusmar.yusuf@lecturer.unri.ac.id[2]

Abstract
The pillar of death is a community tradition in Hadungdung Village which is carried out to ease the burden on families who are experiencing misfortune due to the death of one of their family members. The pillar of death is not just a cultural tradition but in the pillar of death there is a high value of solidarity between communities. Exchange and sanctions in the pillar of death are one of the forms of practice carried out in the pillar of death in Hadungdung village. The formulation of the problem in this study is what is the meaning of the pillar of death in the community of Hadungdung village, how the exchange is practiced in the pillar of death in Hadungdung village and how sanctions are practiced on members of the pillar of death in Hadungdung village. The informants of this study amounted to 6 (six) people, namely the chairman of the death pillar and members of the death pillar, in determining the research informants, the researcher used the purposive technique. Data collection was carried out using observation, interview and documentation methods. The results of the study show that the pillar of death for the people of Hadungdung village as a form of help, the exchange system carried out in the pillar of death is not just in the form of labor and material assistance, people who come to condole and help will get a packet of rice and side dishes as a sign of gratitude. Clear and firm sanctions in the pillar of death make the members of the pillar of death more responsible and obedient to the applicable rules.
Keywords: *Pillars of Deaths, Exchange, Sanctions*

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Di tengah realitas kematian yang tak terelakkan, tradisi rukun kematian di Desa Hadungdung hadir sebagai sebuah mekanisme sosial yang unik untuk membantu dan meringankan beban anggota keluarga yang ditinggal. Dibentuk atas dasar tolong menolong dan solidaritas, rukun kematian mencerminkan kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu sama lain. Pada penelitian ini, peneliti akan mengkaji bagaimana rukun kematian dalam pertukaran dan sanksi di desa Hadungdung dalam perspektif sosiologis dan melihat implikasinya untuk masyarakat itu sendiri. Kematian merupakan sifat alamiah yang akan dialami oleh setiap manusia yang bernyawa. Dalam pandangan agama Islam kematian dianggap sebagai bagian dari perjalanan manusia menuju ke kehidupan yang abadi dan bagian dari ujian keimanan seorang umat manusia (Januarto, 2019). Dalam berbagai masyarakat banyak kebiasaan atau tradisi yang akan dilakukan untuk mengenang dan menghormati kematian seseorang serta membantu keluarga yang ditinggalkan. Untuk itu beberapa kelompok masyarakat membentuk sebuah kelompok yang berfungsi untuk membantu keluarga yang ditinggalkan. Di beberapa daerah di Indonesia, kelompok tersebut sengaja dibentuk dengan tujuan untuk membantu meringankan beban keluarga yang ditinggal. Kelompok rukun kematian ini tidak hanya dilakukan oleh masyarakat yang beragama Islam, masyarakat yang beragama Kristen juga membentuk kelompok rukun kematian dengan tujuan untuk meringankan biaya pemakaman keluarga yang sedang berduka ('Rukun Kematian, Ringan Biayanya Besar Manfaat bagi Umat Katholik Halaman all - Kompasiana', no date)

Dewasa ini bentuk solidaritas sosial yang dimiliki masyarakat Indonesia beragam terutama pada umat muslim di Indonesia yakni lembaga dana rukun kematian (Zuhro and Fauzi, 2020). Tradisi rukun kematian merupakan bentuk salah satu solidaritas sosial yang masih dilestarikan oleh masyarakat Hadungdung, Sumatera Utara sampai saat ini. Di Kabupaten Padang Lawas sendiri mempunyai 12 kecamatan, 2 kelurahan dan 386 desa (*Sumber : Dokumen Pemerintah Desa Hadungdung, 2024*), yang mana terdapat berbagai macam kelompok sosial yang berperan dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara termasuk kelompok Rukun Kematian yang ada di desa Hadungdung, Kecamatan Portibi. Tradisi yaitu perilaku atau kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang, kebiasaan ini diturunkan oleh nenek moyang dan masih dijanlankan sampai sekarang (Army, 2013). Dapat dikatakan tradisi adalah tingkah laku atau tindakan yang mengandung budaya dan terus dilakukan secara berulang-ulang dan tidak akan hilang dengan adanya informasi, baik secara perkataan atau perbuatan yang diteruskan dari generasi ke genarasi. Tradisi dapat diartikan sebagai adat istiadat.

Rukun kematian merupakan kelompok masyarakat yang dibentuk untuk tujuan saling membantu dan meringankan beban keluraga yang ditinggalkan dalam bentuk membantu secara materi ataupun non-materi. Sedangkan dana rukun kematian yaitu dana yang secara khusus dikutip dan disalurkan secara langsung kepada keluarga korban untuk mengimplementasikan tujuan rukun kematian yang sudah ditentukan (Lubis and Munir, 2022). Nilai-nilai dan praktik yang terkandung didalam rukun kematian menjadi bagian penting dalam kearifan lokal masyarakat Indonesia. Untuk itu rukun kematian sangat menarik untuk dikaji berdasarkan perspektif sosiologis yang mana kita dapat melihat tingkat kesadaran masyarakat desa Hadungdung dalam membantu sesama yang sedang mengalami kesusahan. Masyarakat desa Hadungdung terdiri dari 850 jiwa (*Sumber: Dokumen Pemerintah Desa Hadungdung, 2024*), dan yang menjadi anggota kelompok rukun kematian terdiri dari 250 Kepala Keluarga (KK), iyuran kelompok rukun kematian yang sudah ditetapkan sebesar Rp 55.000 per kepala keluarga. Anggota yang tidak membayar ataupun teelambat membayar maka akan di kenakan sanksi atau denda, jika sudah tiga kali tidak membayar maka anggota akan dikeluarkan dari anggota kelompok rukun kematian. Hal ini dilakukan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh ketua dan anggota kelompok rukun kematian.

Rukun kematian yang ada di desa Hadungdung merupakan suatu tradisi yang unik, keunikan nya terletak pada pertukaran dan sanksi yang diberikan kepada nggota kelompok rukun kematian. Sanksi yang diterima oleh anggota yang tidak membayar iyuran yang telah ditetapkan bersama yaitu anggota yang tidak membayar dan sudah diperingati ketiga kalinya akan dikeluarkan dari kelompok Rukun Kematian dan tidak dibantu dalam meringankan bebannya dalam artian tidak dibantu dalam bentuk materi. Meskipun demikian, sebagian masyarakat desa Hadungdung tetap akan membantu keluarga yang ditinggal dalam artian sebagai bentuk sedekah. Dan untuk anggota yang yang masih termasuk kedalam Rukun Kematian akan dibantu sesuai apa yang ia bantu selama ini. Rukun Kematian yang merupakan bagian dari kearifan lokal masyarakat Indonesia sekaligus salah satu bentuk solidaritas yang telah lama masyarakat desa Hadungdung bangun membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Rukun Kematian secara mendalam. Dalam perspektif sosiologi kita akan mengetahui dan memahami bagaimana rukun kematian ini mempengaruhi masyarakat serta menjadi agen perubahan dalam masyarakat itu sendiri, dan melihat bagaimana kaitannya antara norma sosial yang berlaku di masyarakat desa Hadungdung terhadap kelompok rukun kematian.

Dari uraian di atas inti permasalahan yang akan dibahas yaitu apa makna rukun kematian dalam masyarakat desa Hadungdung, apa fungsi rukun kematian dalam masyarakat

desa Hadungdung, bagaimana pertukaran dipraktikkan dalam rukun kematian serta bagaimana sanksi dipraktikkan pada anggota kelompok rukun kematian di desa Hadungdung. Tujuannya yakni dapat memahami memahami makna rukun kematian dalam masyarakat, menganalisis praktik pertukaran dan sanksi dalam rukun kematian dan merumuskan hasil analisis sosiologis terhadap rukun kematian bagi masyarakat, pemerintah dan lembaga keagaamaan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam memaknai Rukun Kematian dan pengaruhnya bagi individu ataupun kelompok masyarakat yang ada di desa Hadungdung. Dan untuk pemerintah diharapkan dapat membuat kebijakan yang terkait dengan Rukun Kematian tersebut seperti memberikan bantuan sosial kepada keluarga yang ditinggal, serta memberikan manfaat kepada Lembaga Keagamaan yang ada di Kabupaten Padang Lawas Utara, Kecamatan Portibi untuk memahami peran mereka terhadap masyarakat serta bagaiaman Rukun Kematian ini membantu keluarga yang ditinggal.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif. Menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena-fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara komprehensif dan informatif melalui uraian dalam bentuk kata dan bahasa secara global. Konteks alam tertentu dan penggunaan metode ilmiah yang berbeda. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang kondisi manusia dan kompleksitas yang terlibat dalam interaksi sosial (Moleong, 2016). Lokasi penelitian dilakukan di desa Hadungdung, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini dilakukan di desa Hadungdung atas beberapa pertimbangan salah satunya yaitu dominan masyarakat di lokasi tersebut masih aktif sebagai anggota Rukun Kematian. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara mendalam *(dept interview)*, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer yang diperoleh secara langsung saat melakukan wawancara dengan subjek penelitian, dan sumber data sekunder yang diperoleh dari misalnya jurnal, *e-book*, berita online dan lain sebagainya. Teknik dalam menentukan subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive*. Kriteria yang digunakan dalam memilih subjek pada penelitian ini yaitu: a) ketua kelompok rukun kematian dan, b) anggota kelompok rukun kematian. Berdasarkan kriteria tersebut, peneliti mengambil 6 (enam) subjek sebagai subjek penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik pengumpulan data dengan turun dan mengamati secara langsung kemudian data yang diperoleh di dokumentasikan, selanjutnya teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik reduksi data dimana data yang sudah diperoleh sebelumnya di analisis kemudian dibentuk menjadi sebuah narasi untuk menemukan pola dan hubungan yang terdapat pada data yang diperoleh. Terakhir yaitu data yang sudah diperoleh dan dianalisis data kemudia disajikan dan ditarik sebuah kesimpulan yang berbentuk naratif. Untuk validasi data yang diperoleh peneliti menggunakan triangulasi, triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi sumber dimana peneliti menanyakan secara langsung kepada para anggota rukun kematian yang sudah 3 (tiga) tahun menjadi anggota rukun kematian dan ketua rukun kematian. Triangulasi teknik juga dilakukan yaitu dengan menggunakan wawancara dan observasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Rukun Kematian

Gambar 1. Proses Mendo'akan Jenazah Sebelum Dikuburkan

Rukun Kematian merupakan kelompok keagamaan yang dibentuk oleh masyarakat yang dilandaskan oleh *fardhu kifayah* umat islam dalam meringankan beban keluarga yang mendapat musibah kematian dari salah satu anggota keluarganya (Ahmad, 2015). Rukun kematian termasuk salah satu kearifan lokal di masyarakat Indonesia yang masih terjaga sampai saat ini, karena adanya modal sosial yang mengikat diantara sesama muslim dan saling menguatkan tali silaturahmi yang telah dibangun sejak lama. Rukun kematian termasuk salah satu bentuk kelompok pendidikan non formal jenis kegiatan belajar yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar gagasan dari, oleh dan untuk masyarakat itu sendiri maka dapat bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan dalam menjalin sebuah tali silaturahmi (Zuhro and Fauzi, 2020). Nilai yang terkandung di dalam rukun kematian meliputi nilai sosial seperti nilai solidaritas antar masyarakat, nilai tolong menolong dengan slogan "senasib sepenanggungan", dan rasa tanggung jawab sebagai anggota rukun kematian dalam menjalankan kewajibannya yaitu dengan membayar iyuran wajib yang telah ditentukan oleh kelompok rukun kematian. Rukun kematian juga termasuk kedalam salah satu bentuk solidaritas sosial mekanis dimana solidaritas mekanis merupakan salah satu bentuk solidaritas yang berlandaskan pada kesadaran kolektif yang dimiliki tiap individu dan mempunyai sifat dan pola normative. Masyarakat yang ditandai dengan solidaritas mekanis akan menjadi suatu kesatuan yang padu karena semua anggota pada solidaritas mekanis adalah generalis. Hal ini terjadi disebabkan karena mereka terlibat pada aktivitas dan tanggung jawab yang sama (Ritzer & Goodman, 2016).

Solidaritas mekanis dibentuk dengan adanya hukum represif (pelaku kejahatan atau perilaku menyimpang akan terkena sanksi atas perbuatannya, hal ini menimbulkan kesadaran kolektif atas kejahatan yang ia langgar). Dalam masyarakat, pelanggaran tersebut tidak dinilai secara main-main, mereka menganggap bahwa mereka percaya terhadap moralitas bersama dan pelanggaran se kecil apapun akan dihukum (Arif, 2020). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan dimana rukun kematian di desa Hadungdung termasuk kedalam salah satu bentuk solodaritas dan ketika terdapat anggota rukun kematian yang melanggar aturan maka ia akan dikenakan sanksi sosial yang cukup berat. Berikut beberapa kegiatan yang dilakukan didalam rukun kematian beserta penjelasannya sebagai berikut:

a. Pengurusan Jenazah. Didalam pengurusan jenazah terdapat beberapa hal yang dilakukan yaitu mulai dari memandikan jenazah, mengkafani, menyalatkan serta menguburkan jenazah.

b. Ta'ziah. Arti dari ta'ziah yaitu menghibur serta mengunjungi keluarga yang sedang dalam keadaan berduka sebelum jenazah dibawa ke kuburan untuk dikuburkan dan setelah tiga hari kepergian jenazah (Rahman and Nugroho, 2019).
c. Tahlil. Tahlil merupakan kegiatan yang meliputi dari membacakan kalimat *tauhid*, ayat-ayat al-qur'an, *tasbih*, shalawat dan bacaan dzikir lainnya yang bertujuan untuk mengirimkan do'a kepada orang yang sudah meninggal (Zuhro and Fauzi, 2020).

Di desa Hadungdung, Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara rukun kematian sudah terbentuk sejak turun temurun dari nenek moyang masyarakat desa Hadungdung dan sudah menjadi tradisi yang dijaga sampai saat ini. Alasan terbentuknya rukun kematian karena rukun kematian merupakan kelompok atau persatuan masyarakat yang sengaja dibentuk untuk membantu masyarakat yang sedang mengalami musibah akibat dari salah satu keluarganya meninggal dunia. Di dalam tradisi masyarakat desa Hadungdung ketika salah satu keluarganya ada yang meninggal dunia maka wajib menyembelih lembu atau kerbau, untuk itu kelompok ini dibentuk agar meringankan beban keluarga yang sedang mengalami musibah. Rukun kematian di desa Hadungdung terdiri dari 146 anggota, hitungan anggota rukun kematian tidak berdasarkan per individu melainkan per Kepala Keluarga (KK). Jumlah Kepala Keluarga di desa Hadungdung yaitu 156 Kepala Keluarga (KK) dari jumlah tersebut sebanyak 10 keluarga tidak mengikuti rukun kematian. Alasan mereka tidak mengikuti rukun kematian karena dikeluarkan dari anggota rukun kematian akibat keluar masuk dan tidak membayar iyuran sebanyak tiga kali berturut turut serta tanggungan mereka sudah habis dalam artian biaya hidup mereka ditanggung oleh anaknya.

Pembiayaan dan dukungan mengenai rukun kematian di desa Hadungdung diperoleh dari hasil iyuran anggota rukun kematian yang sudah ditetapkan yaitu sebesar Rp 55.000 atau memberikan beras sebanyak 1(satu) tabung setara dengan 16 mug. Iyuran tersebut akan diberikan kepada keluarga yang megalami kemalangan, dimana dikumpulkan terlebih dahulu oleh salah satu anggota rukun kematian yang ditugaskan untuk mengumpukan iyuran. Waktu pengumpulan iyuran dilakukan ketika anggota rukun kematian datang mengunjungi keluarga yang mengalami kemalangan, sebelum bertemu secara langsung anggota rukun kematian yang datang wajib mengumpulkan terlebih dahulu iyuran yang sudah ditetapkan. Batas pembayaran iyuran dilakukan hingga hari ke tiga, lewat dari hari ke tiga maka ia akan ditegur, ketika sudah tiga kali ditegur maka ia akan dikeluarkan dari anggota rukun kematian. Pembiayaan yang diperoleh hanya dari iyuran anggota rukun kematian dan sedekah dari masyarakat, pemerintah desa Hadungdung tidak memberikan dukungan secara pembiayaan untuk keluarga yang sedang mengalami kemalangan ataupun kepada rukun kematian. Dukungan terhadap rukun kematian juga diberikan oleh masyarakat, solidaritas masyarakat desa Hadungdung yang tinggi membuat rukun kematian tetap terjaga sampai kini. Masyarakat sangat antusias membantu ketika salah satu dari mereka mengalami kemalangan, tidak hanya bantuan dari anggota rukun kematian melainkan dari masyarakat desa tetangga juga ikut andil dalam meringankan beban keluarga yang sedang mengalami kemalangan. Bantuan yang diberikan berupa uang tunai, sembako dan tenaga.

Aktivitas yang dilakukan dalam rukun kematian terdiri dari membantu pengurusan jenazah seperti mengakafani, menshalatkan hingga menguburkan jenazah. Aktivitas lainnya seperti membantu keluarga yang berduka dari menyiapkan makanan yang akan diberikan kepada para masyarakat yang datang atau para takziah, hingga memasak. Aktivitas ini kerap dilakukan oleh para masyarakat setempat dan juga anggota rukun kematian untuk membantu meringankan beban keluarga yang sedang berduka. Pembagian tugas dan tanggung jawab ketika di lapangan sudah diatur oleh pihak keluarga yang berduka. Aturan dalam rukun

kemaatian sendiri sudah ditetapkan oleh berbagai pihak dan masyarakat yang terlibat tidak boleh lewat dari tiga kali telat membayar iyuran dan tidak boleh keluar masuk rukun kematian, apabila aturan tersebut dilanggar maka ia akan dikeluarkan dari rukun kematian. Aturan tersebut dibentuk agar anggota rukun kematian disiplin dan tidak ada yang melanggar karena sudah menjadi kewajiban masyarakat desa Hadungdung untuk mengikuti persatuan rukun kematian tersebut.

Motivasi Menjadi Bagian Anggota Rukun Kematian

Motivasi merupakan dorongan yang muncul pada diri seseorang untuk melakukan atau berpikir mengenai sesuatu, baik secara sadar atau tidak sadar. Pada penelitian ini motivasi subjek penelitian menjadi bagian dari anggota rukun kematian karena suatu kewajiban sebagai masyarakat desa Hadungdung. Dimana ketika sudah menjadi masyarakat tetap di desa Hadungdung maka masyarakatnya diwajibkan menjadi bagian anggota rukun kematian, hal ini bukan tidak menjadi alasan ataupun tekanan bagi masyarakat desa Hadungdung karena mereka menganggap hal ini sangat bermanfaat untuk mereka sendiri. Masyarakat berpendapat bahwa rukun kematian dibentuk karena berfungsi sebagai kelompok masyarakat yang dapat memudahkan dan membantu mereka dalam proses pemakaman dan terutama pada pembiayaan, dimana ketika terdapat salah satu anggota keluarga masyarakat yang meninggal dunia maka keluarga yang ditinggal wajib menyembelih seekor lembu atau kerbau, hal ini tentu menjadi suatu beban bagi masyarakat yang ekonominya rendah, namun dengan adanya kelompok rukun kematian ini membantu mereka dalam meringankan pembiayaan terutama pada pembelian seekor lembu yang untuk disembelih.

Masyarakat desa Hadungdung berpendapat bahwa kelompok rukun kematian ini sangat bermanfaat bagi mereka, selain dapat membantu meringankan beban keluarga yang sedang mengalami kemalangan mereka juga mendapat pahala karena sudah membantu antar sesama. Dan solidaritas masyarakat desa Hadungdung semakin menguat karena adanya ikatan yang saling menguatkan diantara mereka. Emile Durkheim, sosiolog terkenal Perancis, memaparkan teori solidaritas sosial sebagai pilar penting untuk memahami kohesi dan integrasi sosial. Solidaritas merupakan hal yang dibutuhkan didalam masyarakat atau kelompok sosial, karena pada dasarnya masyarakat saling membutuhkan dan tidak bisa lepas dari solidaritas. Pada umumnya manusia akan tetap bertahan pada kelompok sosialnya karena terdapat rasa solidaritas diantara anggota anggotanya. Masyarakat yang terbentuk karena solidaritas mekanis, kesadaran kolektif cenderung menyeluruh kepada anggotanya; dia sangat diyakini, sangat rigid; dan isinya sangat bersifat religious. Sementara dalam masyarakat yang mempunyai solidaritas organis cenderung kesadaran kolektif mereka terbatas, tidak terlalu mengikat dan kepentingan individu jauh lebih tinggi dibanding kepentingan kelompok (Ritzer and Goodman, 2016).

Makna Rukun Kematian

Makna merupakan maksud atau hal yang mendasari pada suatu hal, baik berupa kata, tindakan, peristiwa ataupun symbol. Dalam konteks sosial makna merujuk pada alasan mendasar atau tujuan penting terhadap suatu tindakan atau ritual tertentu seperti hal nya dengan makna pada rukun kematian. Makna rukun kematian bagi masyarakat desa Hadungdung berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti pada kelima subjek penelitian ditemukan bahwa makna rukun kematian bagi masyarakat desa Hadungdung yaitu sebagai tempat saling tolong menolong antar sesama, karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Rukun kematian juga menjadi salah satu alasan masyarakat desa Hadungdung dalam mempererat tali silaturahmi antar tetangga.

Dalam rukun kematian kerja sama menjadi salah satu alasan tali silaturahmi di dalam masyarakat desa Hadungdung begitu erat, dimana kerja sama dapat diartikan sebagai usaha bersama antara individu atau kelompok orang untuk mencapai satu atau lebih tujuan bersama. Kerja sama muncul dari orientasi individu terhadap kelompoknya (*in-group*) dan kelompok lain (*out-group*). Kerja sama pada dasarnya yaitu keinginan untuk melakukan pekerjaan secara bersama-sama dengan orang lain demi memecahkan suatu permasalahan dan mencapai tujuan yang diinginkan serta memiliki keinginan untuk bekerja sama (Supriyanto, 2013).

Penghormatan terakhir kepada mendiang juga menjadi makna dalam terbentuknya rukun kematian, proses yang dilakukan dalam melakukan penghormatan tersebut yaitu dengan mendo'akan mendiang dan menenangkan keluarga yang ditinggal agar tidak berlarut dalam kesedihan. Masyarakat juga berpendapat bahwa kepedulian sosial terhadap masyarakat yang lain terutama pada masyarakat yang sedang mengalami kemalangan merupakan suatu makna sosial bagi masyarakat desa Hadungdung. Oleh sebab itu anggota rukun kematian dan masyarakat lainnya turut membantu meringankan beban keluarga yang sedang mengalami kemalangan, dengan begitu mendiang dan keluarga dapat tenang.

Pertukaran Dalam Rukun Kematian

Gambar 2. Giring-Giring Atau Bentuk Ucapan Terima Kasih Tuan Rumah Terhadap Para Takziah

Pertukaran adalah di mana kedua belah pihak saling memberikan sesuatu yang dianggap sebagai nilai. Pertukaran yaitu suatu proses interaktif antara individu atau kelompok di mana sumber daya dipertukarkan, baik berupa benda, jasa atau informasi, untuk mencapai keuntungan atau keuntungan tertentu. Pertukaran ini didasarkan pada prinsip timbal balik, dimana setiap orang mengharapkan imbalan atas apa yang diberikannya yang mana di dalam konsep pertukaran cenderung menggunakan prinsip kesukarelaan, keseimbangan, kepercayaan dan juga keadilan.Pertukaran ini didasarkan pada prinsip timbal balik, dimana setiap orang mengharapkan imbalan atas apa yang diberikannya yang mana di dalam konsep pertukaran cenderung menggunakan prinsip kesukarelaan, keseimbangan, kepercayaan dan juga keadilan. Pertukaran di sini bisa berupa barang ataupun tenaga. Di dalam rukun kematian desa Hadungdung pertukaran juga dilakukan, pertukaran tersebut saling membantu dikemudia hari seperti apa yang ia bantu kepada pihak keluarga yang mengalami kemalangan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap kelima subjek penelitian, ketika masyarakat yang sudah datang membantu dan takziah ketika mereka hendak pulang maka pihak keluarga akan memberikan sebungkus nasi yang berisi daging sapi

atau kikil yang digulai dan sayur labu siam yang ditumis. Dan kedepannya ketika ada yang mengalami kemalangan pihak keluarga yang sebelumnya sudah terbantu maka akan membantu keluaga tersebut hal ini berdasarkan rasa utang budi mereka terhadap apa yang sudah masyarakat berikan kepada keluarganya untuk mengurangi beban mereka. Makanan yang diberikan sebagai tanda ucapan terimakasih tersebut yaitu berupa *giring-giring* atau sebungkus makanan yang berisi lauk pauk. Uniknya menu makanan tersebut dari tahun ke tahun tidak pernah berganti, ketika ada masyarakat yang mengalami kemalangan maka makanan tersebut yang selalu diberikan kepada masyarakat yang datang dan tidak akan berubah. Hal tersebut sudah menjadi tradisi masyarakat desa Hadungdung dari sejak dulu dan terus dijaga dan dilestarikan hingga kini. Selain makanan, bantuan tenaga atau materi juga diberikan kepada pihak keluarga yang mengalami kemalangan dan kedepannya mereka juga akan memberi apa yang masyarakat berikan kepada mereka sebelumnya. Disitulah bentuk pertukaran yang dilakukan di dalam kelompok rukun kematian di desa Hadungdung.

Sanksi Dalam Rukun Kematian

Sanksi sosial yaitu pemberlakuan hukum sosial yang penerapannya langsung dengan pihak masyarakat, yang mana efek yang diberikan bukan lagi efek tinggal atau rasa sakit melainkan efek malu dan beban moral. Hukum sosial lebih mengarah pada efek psikologis terhadap masyarakat yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan bersama, berbeda dengan hukum pidana yang lebih ke fisik ketimbang psikis pelaku (Hannan and Syarif, 2023). Sanksi merupakan hukuman sosial yang diberikan kepada anggota rukun kematian yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan, sanksi tersebut berupa teguran hingga dikleuarkan dari anggota rukun kematian. Sanksi ini diberikan agar rukun kematian berjalan dengan tertib dan anggotanya mematuhi segala aturan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Di dalam rukun kematian di desa Hadungdung sanksi yang diberikan mulai dari teguran sebanyak tiga kali, ketika ia melanggar dari tiga kali maka ia akan langsung dikeluarkan dari anggota rukun kematian dan tidak akan diperkenankan masuk kembali sebagai anggota rukun kematian. Hal ini dilakukan agar menghindari masyarakat yang semena-mena keluar masuk kelompok rukun kematian.

Sanksi disini bukanlah sanksi yang bersifat hukum melainkan bersifat sanksi sosial, dimana anggota rukun kematian yang melanggar akan dikenakan sanksi sosial yaitu masyarakat tidak akan membantu mereka ketika mereka mengalami kemalangan dalam artian tidak membantu mereka dalam hal pembiayaan. Namun, meskipun begitu sebagian masyarakat desa Hadungdung akan tetap membantu mereka dalam artian bantuan sedekah, hal ini dilakukan agar tidak ada anggota rukun kematian yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Dapat dikatakan sanksi sosial merupakan suatu bentuk konsekuensi yang dikenakan kepada individu atau kelompok orang yang melanggar norma atau aturan sosial yang berlaku dalam masyarakat. Sanksi sosial seperti pengucilan dari masyarakat, pengucilan dari masyarakat tradisional setempat, atau pekerjaan sosial tidak dibayar merupakan bentuk hukuman yang dimaksudkan untuk mencegah terulangnya pelanggaran moral (Bakhri, 2020). Sanksi ini dimaksudkan untuk menegakkan norma dan aturan tersebut, serta menjaga ketertiban sosial. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, sanksi tersebut efektif membuat para anggota rukun kematian tertib dalam membayar iyuran dan tidak melakukan kecurangan-kecurangan lain. Adapun ketika terdapat salah satu anggota yang bertikai dengan anggota lain maka akan dilakukan negosiasi antara pihak bertikai dengan didampingi ketua rukun kematian, hal ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kedepannya. Masyarakat juga berpendapat bahwa sanksi sosial yang diberikan dapat memberikan efek jera bagi anggota yang melanggar.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai "Rukun Kematian Dalam Pertukaran Dan Sanksi (Studi di desa Hadungdung, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara)" dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penulis dapat menarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat desa Hadungdung, rukun kematian bukan hanya sekedar kegiatan ritual, tetapi sebagai bentuk tolong menolong antar sesama masyarakat, mempererat tali silaturahmi serta sebagai bentuk penghormatan terakhir terhadap mendiang dan keluarga yang ditinggal.
2. Rukun kematian di Desa Hadungdung ditandai adanya sistem pertukaran yang kompleks, baik berupa bantuan secara tenaga maupun materi. Masyarakat desa Hadungdung akan saling membantu dalam berbagai kegiatan mulai dari menyiapkan pemakaman dan memasak. Sementara, keluarga yang ditinggalkan akan memberikan makanan berupa nasi dan lauk pauk sebagai bentuk ucapan terima kasih atas partisipasi masyarakat dalam meringankan beban mereka.
3. Rukun kematian di desa Hadungdung memiliki mekanisme sanksi yang jelas, yaitu sistem teguran berjenjang. Anggota yang melanggar aturan akan diberi kesempatan untuk memperbaiki diri melalui teguran. Namun, jika ketiga kalinya ia masih melanggar maka konsekuensi yang ia dapat ialah dikeluarkan dan tidak diperkenankan masuk kembali sebagai bagian anggota rukun kematian, dan ini merupakan bentuk sanksi terakhir yang diberikan. Dengan adanya sanksi yang jelas, anggota rukun kematian akan lebih bertanggung jawab dan taat terhadap aturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, H.A. (2015) *'Rukun Kematian: Kearifan Lokal dan Modal Sosial bagi Kerukunan Umat Beragama di Kota Bandar Lampung'*, *Harmoni*, 14(No 1), pp. 53–66. Available at: http://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/view/73.

Arif, A. M. (2020). *Perspektif Teori Sosial Emile Durkheim Dalam Sosiologi Pendidikan*. *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*, *1*(2), 1–14. https://doi.org/10.24239/moderasi.vol1.iss2.28

Bakhri, S. (2020). *Hukum Sanksi di Berbagai Praktek Peradilan*. In *Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952.*

Hannan, A. and Syarif, Z. (2023) '*Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pengaturan Sanksi Sosial Bagi Pelaku Korupsi Di Indonesia Kontemporer'*, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 14(2), pp. 177–201. Available at: https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/index.

Hidir, Achmad dan Rahman Malik. (2024). Teori Sosiologi Modern. Penerbit Tri Edukasi Ilmiah.

Januarto, A. (2019) *'Kematian Adalah Kehidupan: Metafora Konseptual Kematiandalam Islam di Indonesia'*, *Prosiding Seminar Nasional Linguistik dan Sastra (SEMANTIKS)*, pp. 28–42. Available at: https://jurnal.uns.ac.id/prosidingsemantiks.

Lubis, A.W. and Munir, M. (2022) *'Dana Rukun Kematian Perspektif Tafakul Mikro (Studi Kasus Desa Gunungronggo Kabupaten Malang)'*, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 10(1), p. 323.

Moleong, L.J. (2016) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA.

Rahman, A. and Nugroho, H. (2019) 'Pengurusan Jenazah', *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas XI SMA/SMK*, pp. 104–130. Available at: https://cendikia.kemenag.go.id/storage/uploads/file_path/file_15-10-2020_5f88721611a90.pdf.

Ritzer, G. and Goodman, J.D. (2016) *Teori Sosiologi*. Edited by I.R. Muzir. Bantul: Kreasi Wacana Offset.

'Rukun Kematian, Ringan Biayanya Besar Manfaat bagi Umat Katholik Halaman all - Kompasiana' (no date).

Supriyanto, J. (2013) *'Pengertian Kerja Sama (Cara, Bentuk, Manfaat dan Contohnya) _ Temukan Pengertian'*. Temukan Pengertian. Available at: https://www.temukanpengertian.com/2013/09/pengertian-kerja-sama.html.

Zuhro, I.N. and Fauzi, I. (2020) *'Internalisasi Nilai-Nilai Ukhuwah Islamiyah Melalui Kegiatan Rukun Kematian Nurud Dholam di Desa Glundengan Wuluhan Kabupaten Jember'*, *AL-ADABIYAH: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(2), pp. 119–140. doi:10.35719/adabiyah.v1i2.21.